

**PERAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA
ACEH DALAM MELAKUKAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU
TAHUN 2019 KEPADA PENYANDANG DISABILITAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Helvi Widiyanti

NIM. 170105014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1444 H**

**PERAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA
ACEH DALAM MELAKUKAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU
TAHUN 2019 KEPADA PENYANDANG DISABILITAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh :

HELVI WIDIYANTI

NIM. 170105014


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Mutiara Fahni, Lc., M.A
NIP. 197307092002121002


Azmil Umur, M.A
NIP. 197903162023211008

**PERAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA
ACEH DALAM MELAKUKAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU
TAHUN 2019 KEPADA PENYANDANG DISABILITAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal : 12 Juli 2024 M

06 Muharram 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A

NIP. 197307092002121002

Penguji I,

Sekretaris,

Azmi Umur, M.A

NIP. 197903162023211008

Penguji II,

~~Badri, S.H., MH~~

~~NIP. 197806142014111002~~

T. Surya Reza, S.H., M.H

NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helvi Widiyanti
NIM : 170105014
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2024

Yang menyatakan



Handwritten signature of Helvi Widiyanti.

(Helvi Widiyanti)

ABSTRAK

Nama/NIM : Helvi WIdiyanti/ 170105014
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Peran Komisi Independen Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Dalam Melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2019 Kepada Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan *Fiqh Siyasah*
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Sosialisasi, Pemilu, Penyandang Disabilitas, *Fiqh Siyasah*

Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2019 di kota Banda Aceh menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait Peranan Komisi Independen Pemilihan Umum Dalam Melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilu Kepada Penyandang Disabilitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada penyandang disabilitas menurut undang-undang dan *fiqh siyasah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*library research*). Adapun hasil penelitian yang didapat adalah peran KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada penyandang disabilitas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. KIP Kota Banda Aceh telah melakukan edukasi melalui Media Massa, Kampanye Jalan, Sosialisasi di Sekolah dan Kampus, Materi Promosi, Sosialisasi Melalui Media Sosial, Pelatihan Petugas Pemilihan, dan Organisasi Masyarakat Sipil. Peran KIP kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada penyandang disabilitas telah sesuai dengan *fiqh siyasah*, dengan adanya prinsip persamaan hak mendukung penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya dan mendapatkan informasi serta bimbingan dalam pemilihan umum di Kota Banda Aceh dan dalam hal ini penyandang disabilitas tidak dibedakan dengan rakyat yang lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Skripsi ini yang berjudul ***“Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemberian Dana Pensiun Bagi Pimpinan Dan Anggota Pejabat Tinggi Negara”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A** sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak **Azmil Umur, M.A** sebagai Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terimakasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum. Selanjutnya Kepada bapak **Edi Yuhermansah, S.HI., LL.M** selaku Ketua Program Studi Hukum *Tata Negara* Fakultas Syari’ah dan Hukum dan kepada Bapak **Husni Abdul Jalil M.A** selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda tercinta **Thaib** dan Ibunda tercinta **Rahmah** yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk nasehat, dan semangat untu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Suami tercinta Candra Mahtuahmi, S.Ak dan anak tercinta Zhabran Alfa Razky, yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan kuliah.
3. Abang tercinta Tedy Kusuma S,Kom, dan adik tercinta Sakila.
4. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan unit 1 leting 2017 Program Studi Hukum *Tata Negara* yang selalu mendukung dan juga memberi masukan.
5. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Helvi Widiyanti
NIM. 170105022

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------|--------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alif' | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | Ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Ba' | B | be | ظ | Zā' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Ta' | T | te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ṣa' | Ṣ | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | Gh | ge |
| ج | Jim | J | je | ف | Fā' | F | ef |
| ح | Hā' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | ka |
| د | dāl | D | de | ل | Lām | L | el |
| ذ | Ḍāl | Ḍ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | em |
| ر | Rā' | R | er | ن | Nūn | N | en |
| ز | Zai | Z | zet | و | Waw | W | we |
| س | Sīn | S | es | ه | Hā' | H | ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | ye |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌ِ و | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ي/أ | <i>Fathah dan alif</i> atau ya | Ā |
| ي | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī |
| و | <i>Dammah dan wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.


DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 1. | Rekapitulasi Data Pemilih dan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh..... | 4 |
| Tabel 2. | Struktur Organisasi KIP Kota Banda Aceh | 42 |



DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|---|----|
| <i>Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi</i> | 59 |
| <i>Lampiran 2. Surat Pemohonan Melakukan Penelitian</i> | 60 |
| <i>Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....</i> | 61 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR TABEL..... | i |
| DAFTAR LAMPIRAN | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 5 |
| E. Penjelasan Istilah | 8 |
| F. Metodologi Penelitian | 9 |
| G. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB DUA SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU KEPADA PENYANDANG DISABILITAS MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH..... | 16 |
| A. Konsep Dasar Pemilihan Umum..... | 16 |
| B. Sosialisasi Tahapan Pemilu Kepada Penyandang Disabilitas | 22 |
| C. Konsep Fiqh siyasah | 26 |
| D. Kebijakan Pemerintah Dalam Islam Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Al-Qur'an dan Hadis | 33 |
| BAB TIGA SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH..... | 40 |
| A. Profil Komisi Independen Pemilihan Umum Banda Aceh..... | 40 |
| B. Bentuk Sosialisasi Tahapan Pemilu Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh | 43 |

| | |
|---|-----------|
| C. Analisis Peran Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Kota Banda Aceh Dalam Melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilu Kepada Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Positif | 46 |
| D. Analisis Peran Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Kota Banda Aceh Dalam Melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilu Kepada Penyandang Disabilitas Menurut <i>Fiqh siyasah</i> | 50 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 53 |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 58 |
| LAMPIRAN..... | 59 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Dalam paham negara hukum (*rechtsstaat*), jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara.² Keberadaan hak asasi manusia tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapapun dan kapanpun. Salah satu bentuk dari demokrasi adalah ikut berpartisipasi dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau sering disebut dengan partisipasi politik.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang baik adalah setiap orang berhak dalam memberikan suaranya, tanpa ada pembedaan antara orang normal dengan orang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas. Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap proses penyelenggaraan Pemilu bertugas mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu/ berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP kepada masyarakat.³ Oleh sebab itu, KIP mempunyai tugas besar meningkatkan partisipasi dalam pesta

¹Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hlm. 547

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2007), hlm. 85

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

demokrasi, salah satunya melalui sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas.

Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas mengisyaratkan agar Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.⁴ Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi hak kelompok penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, serta kesetaraan.

Manusia dalam pandangan Islam merupakan makhluk yang paling sempurna, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. At-Tin ayat 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

syngguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Q.S. At-Tin: [4]: 95).

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Islam memandang manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apapun dari latar belakang, sosial, pendidikan ataupun fisik.⁵

Pelaksanaan dan pemenuhan hak disabilitas menurut Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki asas penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 350 ayat (2)*

⁵Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CPRD*).

kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang, inklusif, dan perlakuan khusus dan perlindungan.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh telah menyelenggarakan dua kali pemilu serentak dalam 5 (lima) tahun terakhir, mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2017 dan pemilihan serentak tahun 2019. Pada masa Pilkada Serentak 2017, jumlah DPT penyandang disabilitas di Provinsi Aceh sebanyak 7.138 pemilih, menurut data KIP Aceh, dan 77 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar di DPT Kota Banda Aceh. Dari jumlah tersebut, hanya 40 orang yang menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2017. Artinya, partisipasi pemilih penyandang disabilitas saat itu baru mencapai 41%.

Pada pemilu serentak 2019, KIP menemukan total DPT penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 pemilih di Indonesia. Dari jumlah tersebut, jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT Provinsi Aceh sebanyak 11.601 pemilih, dan pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2019 di Kota Banda Aceh adalah 497 orang. Dari 497 pemilih disabilitas, hanya 204 orang yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019.⁶

Berdasarkan hasil observasi dan hasil pengkajian data terkait partisipasi pemilu disabilitas pada pemilu 2019 diperoleh beberapa permasalahan terkait partisipasi pemilu disabilitas di Kota Banda Aceh yaitu total data pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2019 di kota Banda Aceh sebanyak 497 orang. Dari 497 pemilih penyandang disabilitas, hanya 204 yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Berikut rangkuman

⁶Fahmi Al Ihsan, Faradilla Fadlia, Aksebilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vo. 3, No. 3 (2018)

data pemilih dan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Pemilih dan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh

| No | Kecamatan | Data Pemilih | Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya | Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas |
|---------------|--------------|--------------|--|---|
| 1 | Baiturrahman | 41 | 37 | 90.24% |
| 2 | Lueng Bata | 17 | 15 | 88.24% |
| 3 | Kuta Alam | 45 | 28 | 62.22% |
| 4 | Syiah Kuala | 13 | 7 | 53.85% |
| 5 | Ulee Kareng | 60 | 34 | 56.67% |
| 6 | Banda Raya | 20 | 16 | 80.00% |
| 7 | Jaya Baru | 35 | 29 | 82.86% |
| 8 | Kuta Raja | 26 | 22 | 84.62% |
| 9 | Meuraxa | 240 | 16 | 6.67% |
| Jumlah | | 497 | 204 | 41.05% |

Sumber: KIP Kota Banda Aceh

Tabel di atas menunjukkan bahwa “Tingkat partisipasi pemilih difabel pada pemilu 2019 hanya 41%. Nilai tersebut tergolong rendah karena masih jauh dari target angka partisipasi KIP di angka 75%.

Rendahnya partisipasi pemilih difabel pada pemilu 2019 di kota Banda Aceh bukanlah fenomena pertama yang terjadi pada pemilu di kota Banda Aceh, dalam Pilkada tahun 2017, partisipasi pemilih penyandang disabilitas juga relatif rendah, hanya mencapai 52%.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peranan Komisi Independen Pemilihan Umum Dalam Melakukan Sosialisasi Tahapan Pemilu Kepada Penyandang Disabilitas dalam perspektif *fiqh siyasah* (Study pada Pemilu Di Kota Banda Aceh Tahun 2019)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada penyandang disabilitas menurut hukum positif ?
2. Bagaimana Peran Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada penyandang disabilitas menurut *Fiqh siyasah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada penyandang disabilitas menurut undang-undang.
2. Untuk mengetahui Peran Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada penyandang disabilitas menurut *Fiqh siyasah*.

D. Kajian Pustaka

Pada langkah ini peneliti menjabarkan tentang hasil peneliti sebelumnya yang mencakup dengan ringkasan baik yang sudah dipublikasikan maupun sebaliknya seperti skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Dengan demikian langkah ini bisa memberi relasi yang memperkuat analisis dari penulis yaitu dengan menghubungkan kajian sebelumnya yaitu antara lain:

Pertama, Jurnal Pangky Febriantanto dengan judul “Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada

Pilkada Kota Yogyakarta 2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat dari lima faktor pendukung peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas pilkada kota Yogyakarta 2017 berdasarkan teori Milbrath, seperti faktor pendidikan politik seperti masifnya sosialisasi oleh penyelenggara pilkada, faktor perangsang politik seperti pelibatan penyandang disabilitas dalam diskusi, faktor situasi atau lingkungan politik seperti pengaruh tokoh yang juga seorang penyandang disabilitas, dan faktor karakteristik pribadi seperti kemauan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pilkada kota Yogyakarta 2017. Sedangkan faktor karakteristik sosial seperti status ekonomi, ras, etnis, dan agama penyandang disabilitas tidak menjadi faktor pendukung. Dari hal tersebut juga dapat ditarik argumen bahwa karakteristik sosial tidak banyak berpengaruh pada persepsi dan perilaku penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam pilkada kota Yogyakarta 2017.⁷

Perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian sekarang berfokus pada peran KIP Aceh dalam mensosialisasikan tahapan pemilu kepada penyandang disabilitas.

Kedua, jurnal karya efriyanti ramayani dengan judul “hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah Kota Surabaya tahun 2020” hasil penelitian yang didapat ialah pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terutama dalam sosialisasi dan sarana prasarana masih terdapat adanya diskriminasi. Kemudian, dalam hal kehadiran negara, KPU kota Surabaya telah berupaya untuk memenuhi hak politik para penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti program Relawan Demokrasi (Relasi) basis penyandang disabilitas.

⁷Pangky Febriantanto, Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017, *Jurnal PolGov*. Vol. I No. 1, 2019

Hasilnya, pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pemilih penyandang disabilitas yang cukup signifikan.⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang ialah, penelitian terdahulu lebih berfokus pada hak politik penyandang disabilitas, sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus terhadap peran KIP Aceh dalam mensosialisasikan tahapan pemilu kepada penyandang disabilitas serta ditinjau dari perspektif *Fiqh siyasah*.

Ketiga, jurnal karya Tri Hardianti, Titiék Kartika, dan Yorry Hardayani yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Bengkulu Tengah melakukan identifikasi pendataan pemilihan disabilitas dengan cara pencocokan dan penelitian, lalu dalam aspek perencanaan dan pengadaan sarana prasarana dilakukan pendamping khusus hanya ada pendamping tuna netra, kemudian dalam aspek pelaksanaan sosialisasi KPU Bengkulu Tengah melakukan sosialisasi tatap muka 1 kecamatan 1 pemilih disabilitas dan dalam aspek pendidikan politik ditemukan tidak ada lembaga yang menaungi penyandang disabilitas. Peneliti menyimpulkan bahwa Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah masih belum optimal dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam beberapa tahapan pemilihan umum.⁹

⁸Erfianti Rahmayani, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020, *Jurnal Politique* Vol. 2 No. 2 (2022).

⁹Tri Hardianti, Titiék Kartika, dan Yorry Hardayani, Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan letak lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan sekarang mengambil lokasi di Kota Banda Aceh (Aceh) sedangkan peneliti terdahulu berada diluar Aceh, serta peneliti juga berfokus pada tinjauan dari *Fiqh siyasah*.

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 Ayat 12 bahwa Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.
2. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.¹⁰

3. Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta.¹¹

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan utama yang digunakan untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga berperan sebagai panduan atau langkah-langkah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau objek yang menjadi fokus dari pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian, para peneliti dapat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih luas tentang topik yang diteliti.¹²

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melibatkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Sementara itu, pendekatan konseptual berfokus pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*.

¹¹KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010), hlm.

menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum ketika menghadapi isu hukum yang kompleks. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan hukum yang diteliti dan mampu menghasilkan argumen-argumen yang kokoh dalam analisisnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini tergolong kedalam penelitian kualitatif berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dilapangan tentang karya ilmiah ini. Dalam penelitian ini juga menggunakan data pustaka sebagai data sekunder. Dalam kepustakaan digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah tentang objek penelitian.¹³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terkait peran Komisi Independen Pemilihan Banda Aceh dalam melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta kajian *fiqh siyasah*, dan sejarah Islam

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 14

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini berfungsi untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Sumber data sekunder ini dapat berupa bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperkuat dan menguatkan hasil penelitian yang sedang dilakukan.

c. Data tersier

Data tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier ini meliputi: Kamus hukum, Kamus bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam penelitian merupakan hal mendasar yang harus dipahami dan dilakukan dengan benar. Pengumpulan data juga harus dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Hasil yang diharapkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ilmiah adalah dihasilkan jawaban dari permasalahan penelitian yang ilmiah dan tidak biasa.

a. Observasi

Salah satu teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif adalah teknik observasi. Observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena penelitian. Observasi dalam penelitian

kualitatif dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang akan diteliti.¹⁴

b. Wawancara (*interview*)

Proses memperoleh data dengan menggunakan serangkaian tanya jawab secara tatap muka, antara penulis dan responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan ini adalah wawancara campuran atau kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara campuran adalah wawancara membuat daftar pertanyaan yang disajikan tetapi cara pengajuan pertanyaan pertanyaan, diserahkan kepada kebijakan pewawancara itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak KIP kota Banda Aceh, penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas.

c. Studi Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan mendalami berbagai sumber bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan, dan hasil penelitian, yang relevan dengan topik yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat memberikan dukungan yang

¹⁴ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2020), hlm. 79

kuat dalam analisis dan argumentasi dalam penulisan karya ilmiah ini.¹⁵

d. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan yaitu dengan cara mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Disini alat pengumpulan data yaitu alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut lebih sistematis dan mudah dipahami.¹⁶ Instrumen data dalam penelitian ini adalah wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap pemilih, staf KIP Kota Banda Aceh dan penulis yang menggunakan Instrumen yang mendukung dalam proses penelitian seperti kamera, alat rekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan informan serta data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut LeqyJ. Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data berdasarkan kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 33.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta,2005), hlm. 149

Data yang ditemukan terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis terlebih dahulu agar dapat diketahui makna dan hubungannya dengan menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan.

Setelah semua data dan penelitian diperoleh dan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis adapun langkah pertama dalam menganalisis data adapun editing yaitu kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, meliputi pemeriksaan kelengkapan data, relevan dan konsistensi jawaban. Setelah proses editing dilakukan kemudian proses coding, yaitu mengklasifikasi jawaban responden menurut jenisnya dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu. Kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub-bab berikutnya.

Bab Kedua, membahas landasan teori, dalam seputaran penelitian yang berupa penjelasan teori kebijakan public tentang pemenuhan public terhadap pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas didalam memilih.

Bab Ketiga, membahas mengenai hasil penelitian terhadap pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 di kota Banda Aceh.

Bab Keempat, merupakan penutupan pada bab ini merupakan sebagai penarik kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan pada bab ini juga dikemukakan saran saran sebagai usulan untuk rekomendasi kajian selanjutnya.

